

PENGELUARAN KAS

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 1, BD. 2026 (1).

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : ➤ bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 masih dalam tahapan untuk proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka dalam rangka kelancaran tugas tugas Pemerintahan dipandang perlu melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD untuk pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat serta kegiatan mendesak untuk memenuhi keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas beban Tahun Anggaran Anggaran 2026;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Materi Pokok: penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seper dua belas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan perundang-undangan
- CATATAN : ➤ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Septeber 2025.
➤ Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: - hlm.